

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah rangkuman informasi terkait kegiatan yang dilakukan perusahaan. Menurut PSAK 1 (2015), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Informasi yang termuat di laporan keuangan haruslah dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya. Agar bermanfaat bagi pemakainya, informasi laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas haruslah relevan, dapat dibandingkan, terpercaya, dan dapat dipahami (Erfiansyah & Kurnia, 2018). Namun saat pelaporan keuangan timbul adanya kemungkinan beda kepentingan antara pemangku kepentingan dengan manajemen karena adanya asimetri informasi (Sari et al., 2019). Hal ini memicu adanya informasi yang tidak akurat tersaji pada laporan keuangan. Untuk meminimalisir indikasi-indikasi tersebut maka diperlukannya jasa pihak ketiga yang independen dan objektif untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dibuat memiliki kebenaran dan kualitas yang baik. Pihak tersebut dikenal dengan auditor independen atau akuntan publik.

Auditor sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan tersebut terkait keakuratan laporan keuangan yang dibuat terkait kinerja yang dilakukan manajemen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa perusahaan publik diharuskan mempublikasikan laporan keuangan auditan perusahaan yang telah diaudit kepada publik. Adanya aturan tersebut, mengharuskan perusahaan mengaudit terlebih dahulu laporan keuangan yang dibuat agar sesuai dengan ketentuan sebelum dipublikasikan. Audit laporan keuangan merupakan suatu cara untuk mengawasi dan membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi serta melindungi kepentingan *stakeholder* (Suciana & Setiawan, 2018).

Auditor dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan haruslah memberikan kualitas audit yang berkualitas. Kualitas audit didefinisikan sebagai kapabilitas dari seorang auditor dalam melakukan pendeteksian dan

pelaporan adanya kesalahan penyajian yang material atau *fraud* di laporan keuangan (Udayanti & Ariyanto, 2017). Menurut Nurdiono dan Junaidi (2016) dalam (Zam et al, 2021) menyebutkan indikator dari kualitas audit yaitu berpanduan pada standar audit yang berlaku yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), menemukan pelanggaran dengan memiliki bukti yang cukup dan tetap, dan menerapkan tugas secara profesional. Hal ini dilakukan agar auditor menghasilkan kualitas audit yang berkualitas.

Hasil audit yang berkualitas tentunya akan meningkatkan keakuratan informasi keuangan dalam laporan keuangan, dimana bias dan kesalahan penyajian yang dapat menyesatkan pemakai informasi dapat terminimalisir. Selain bermanfaat untuk perusahaan, hasil audit yang berkualitas juga dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang berada diluar perusahaan seperti investor, kreditur, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan perusahaan (Andriani & Nursiam, 2018). Dapat dikonklusikan bahwa kualitas audit ialah suatu hal penting untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan audit yang baik karena diperlukan oleh pihak perusahaan itu sendiri maupun pihak diluar perusahaan sebagai acuan mereka dalam menentukan suatu keputusan strategis bagi perusahaan. Sehingga seorang diharuskan untuk selalu menjaga kualitas auditnya.

Namun nyatanya dalam beberapa tahun ini terjadi beberapa kasus terkait permasalahan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Salah satunya yaitu kasus yang menimpa PT Bank Bukopin Tbk. Bersumber dari situs web Detik Finance (2018) menjelaskan Bank Bukopin diduga telah menyajikan angka laba dan pendapatan yang sudah dimodifikasi secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, perubahan tersebut dikarenakan adanya kekeliruan pencatatan terkait 100.000 data kartu kredit. Bank Bukopin memutuskan untuk merevisi laporan keuangan yang dibuatnya. Dimana setelah dilakukannya revisi laba bersih tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 183,56 miliar dan sebelum dilakukan revisi tercatat sebesar Rp 1,08 triliun dan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 317,88 miliar dimana sebelumnya tercatat Rp 1,06 triliun menjadi. Namun kejadian ini lolos dari audit yang dilakukan auditor yang memeriksa laporan keuangan saat itu yaitu dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang merupakan mitra KAP *Ernst*

& Young dengan afiliasi *Big 4*. Auditor dianggap telah gagal dalam mendeteksi kecurangan tersebut sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan tidak memiliki kualitas audit yang baik karena adanya unsur salah saji tersebut.

Dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan, Bank Bukopin merupakan perusahaan dengan kategori skala besar, dimana pada kondisi tersebut Bank Bukopin memiliki sumber daya yang cukup seperti manajemen berpengalaman, sistem pengendalian internal yang baik, dan mampu menganggarkan biaya audit yang cukup untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang baik sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kegiatan bisnis dilakukan. KAP yang dipilih perusahaan merupakan salah satu mitra *Big 4*. Diharapkan dengan dipilihnya KAP tersebut dapat memberikan jasa audit yang memadai sehingga menghasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Namun pada kasus tersebut Bank Bukopin tidak menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dimana tidak memiliki keandalan informasi pada laporan keuangannya. Disisi lain auditor belum menerapkan secara maksimal prosedur audit salah satunya dalam SA 500 yaitu inspeksi, dimana pada tahap ini auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap catatan dalam bentuk fisik maupun elektronik, namun auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan pencatatan kartu kredit tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas audit yang diberikan auditor pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan.

Kasus lainnya juga terjadi pada PT SNP Finance, bersumber dari Siaran Pers SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, (2018), menjelaskan kasus ini muncul ketika SNP Finance opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan auditnya, saat dilakukan pemeriksaan OJK ditemukan adanya indikasi SNP Finance telah memanipulasi informasi keuangan pada laporan auditan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya, dimana ditemukan adanya piutang fiktif melalui penjualan fiktif dan dijadikan sebagai pengajuan pinjaman ke beberapa bank. Tindakan tersebut dilakukan karena SNP memiliki permasalahan terkait pembayaran kreditnya kepada krediturnya. Sanksi yang diberikan OJK kepada auditor dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan yang merupakan mitra KAP Deloitte dalam mengaudit laporan keuangan SNP Finance yaitu berupa pembatalan kontrak dengan klien terkait penyelesaian audit atas

laporan keuangan auditan tahun 2018 dan larangan penambahan klien baru. Dalam hal ini auditor telah lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan SNP finance karena belum sesuai prosedur audit yang dilaksanakan dengan standar auditing yang berlaku dan kurangnya bukti audit yang cukup dan relevan terkait akun piutang fiktif tersebut sehingga laporan keuangan auditan dihasilkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam kaitannya dengan konsentrasi pasar audit, PT SNP mendapatkan opini audit laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan yang merupakan mitra KAP Deloitte. Dimana KAP tersebut merupakan salah satu yang memiliki konsentrasi atau pasar audit yang besar di Indonesia. Yang dimana seharusnya KAP yang mempunyai pangsa pasar audit yang besar akan memberikan jasa audit yang berkualitas karena KAP mempunyai keahlian dan teknologi yang mencukupi serta pengalaman yang lebih untuk menghasilkan audit dengan kualitas yang baik dan adanya keinginan dari KAP untuk menjaga reputasi yang dimilikinya. Namun pada kasus tersebut KAP tidak mengategorikan kliennya sebagai yang beresiko tinggi untuk melakukan kecurangan, dimana pada saat itu klien sedang mengalami permasalahan pembayaran kredit kepada krediturnya. Dalam kondisi tersebut seharusnya KAP mengacu pada SA 330 terkait respon auditor terhadap risiko kecurangan klien, dimana semestinya menambah sampel pengujian untuk konfirmasi pengujian piutang pelanggan sehingga akan terungkap jika terdapat banyak piutang fiktif yang sengaja dibuat oleh kliennya.

Penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan telah banyak dilakukan. Adapun faktor-faktornya antara lain yakni ukuran perusahaan, konsentrasi pasar audit, dan *client importance*. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai suatu ukuran yang mencerminkan besar kecil perusahaan yang dinilai dari aset perusahaan (Rahmi et al., 2019). Perusahaan besar cenderung akan memiliki akses untuk memperoleh dana yang lebih mudah dibanding dengan perusahaan kecil. Perhatian publik akan lebih tertuju pada perusahaan besar dibanding dengan perusahaan kecil karena kurangnya informasi dan pengawasan pada perusahaan kecil (Berikang et al, 2018). Ketersediaan

informasi dan pengawasan yang dilakukan tentunya akan membantu auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

Penelitian yang dilakukan Priyanti dan Dewi (2019), dan Sari et al (2019) memperlihatkan adanya pengaruh dengan arah positif terkait ukuran perusahaan dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan bahwa kecil besarnya suatu perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan besar memiliki manajemen dan sistem pengendalian internal yang lebih matang, dan dapat menganggarkan biaya audit yang cukup untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas, sedangkan perusahaan kecil akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas karena pada perusahaan kecil peningkatan kualitas audit akan lebih terlihat. Namun penelitian yang dilakukan Rahmi et al (2019), Andriani et al (2020) dan Indriyani dan Meini (2021) memperlihatkan hasil berbeda dimana tidak adanya pengaruh terkait ukuran perusahaan dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan besar kecilnya suatu perusahaan pastinya telah menjalankan *internal control* dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan terkait kualitas audit yang dihasilkan antar keduanya.

Faktor lainnya yaitu konsentrasi pasar audit. Kebutuhan akan layanan jasa audit sangat diperlukan untuk meminimalisir ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pengelola perusahaan dengan pihak berkepentingan, dan menilai kebenaran informasi laporan keuangan yang dibuat. Perusahaan yang memiliki pasar yang besar di suatu industri cenderung akan lebih memilih untuk melakukan perikatan audit dengan KAP yang kredibel dengan perusahaan. Di Indonesia pasar jasa audit didominasi oleh KAP yang berafiliasi *Big 4* yaitu PwC, Deloitte, KPMG dan *Ernst & Young*. Hal ini tentunya akan mendorong adanya konsentrasi pasar audit. Kallapur et al (2010) menjelaskan konsentrasi pasar audit ialah terpusatnya persaingan dalam bidang audit. Tingkat konsentrasi pasar audit ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas audit laporan keuangan yang dihasilkan oleh KAP tersebut.

Penelitian Afifah et al (2021) dan Gunn et al (2019) menunjukkan adanya pengaruh dengan arah negatif terkait konsentrasi pasar audit dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan konsentrasi pasar audit yang tinggi mengakibatkan KAP yang memiliki pangsa pasar audit yang besar akan memiliki banyak perikatan

dengan kliennya, sehingga nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Namun penelitian yang dilakukan Rahmah dan Apandi (2020) dan Eguasa (2017) memperlihatkan hasil yang berbeda dimana adanya pengaruh dengan arah positif antara konsentrasi pasar audit dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan konsentrasi pasar yang tinggi pada KAP dengan afiliasi *Big 4* dapat meningkatkan kualitas audit karena KAP *Big 4* memiliki keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan semakin banyaknya pengalaman terkait kasus audit yang ditangani maka akan membuat auditor semakin mahir dalam memberikan jasa auditnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Aggreh (2019) dan Sofia dan Apandi (2018) memperoleh hasil dimana tidak adanya pengaruh antara konsentrasi pasar audit terkait dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan tingkat konsentrasi suatu pasar tidak memiliki pengaruh langsung terkait kualitas audit yang dihasilkan.

Faktor selanjutnya ialah *client importance*. Kerler dan Brandon (2010) menjelaskan *client importance* sebagai “pentingnya keuangan relatif klien bagi suatu kantor akuntan publik”. Ketika suatu perusahaan dianggap sebagai klien yang penting atau potensial maka auditor akan termotivasi untuk memberikan pelayanan audit yang terbaik, namun ini juga akan memunculkan potensi keakraban yang berlebihan antara auditor dan KAP dengan kliennya, yang bisa saja akan berpengaruh pada kualitas audit yang diberikan.

Penelitian yang Suciana dan Setiawan (2018) dan Udayanti dan Ariyanto, (2017) lakukan menjelaskan tidak adanya pengaruh *client importance* terkait dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan bahwa auditor menganggap semua kliennya sama sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas audit yang diberikan dan juga adanya keinginan untuk mempertahankan reputasinya sehingga tidak ingin melakukan hal yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sedangkan penelitian Atik (2014) dan Kandeh et al (2014) memperlihatkan hasil adanya pengaruh positif terkait *client importance* dengan kualitas audit. Temuan ini menjelaskan ketika suatu perusahaan adalah klien penting bagi auditor, maka auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Namun hasil berbeda didapatkan oleh Chen et al (2018), dan Wahyu (2020) memperlihatkan *client importance* memiliki pengaruh dengan arah negatif terkait dengan kualitas audit. Temuan ini

menjelaskan semakin pentingnya suatu klien membuat rendahnya kualitas audit yang dihasilkan karena adanya ketergantungan ekonomi yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor saat melakukan proses audit laporan keuangan kliennya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Andriani et al (2020) dengan judul “Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni terletak pada perubahan dua variabel bebasnya berupa audit tenure dan ukuran KAP diganti menjadi konsentrasi pasar audit dari penelitian Afifah et al (2021) dan *client importance* dari penelitian (Suciana & Setiawan, 2018). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi pasar audit, dan *client importance* terhadap kualitas audit.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Konsentrasi Pasar Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah *Client Importance* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menguji pengaruh Konsentrasi Pasar Audit terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menguji pengaruh dari *Client Importance* terhadap Kualitas Audit

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak seperti:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi pasar audit, dan *client importance* terhadap kualitas audit, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti terkait dengan kualitas audit.

2. Manfaat praktis

a. Auditor

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai masukan dan referensi mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit suatu laporan keuangan perusahaan.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai masukan perusahaan mengenai pentingnya kualitas informasi keuangan yang disajikan perusahaan dan dampaknya bagi pengguna informasi tersebut.

c. Investor dan kreditur

Penelitian ini diharapkan bisa berguna menjadi sumber informasi mengenai keputusan investor dan kreditur dalam melihat hasil kualitas audit sehingga mampu membantu investor dan kreditur dalam pengambilan suatu keputusan.